PUTUSAN Reg. No. 2563 K/Pdt/1988

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. Sulimah alias Ny. M. Sadali, bertempat tinggal di Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Najib Sumali, Bc.Hk., Pengacara Praktek berkator di Jalan Indrakila No. 52 Kebumen, pemohon kasasi dahulu penggugat pembanding;

melawan:

- 1. Ny. Rr. Suratmi alias Ny. R. Amir Mardjono, bertempat tinggal di Jalan Ampera No. 28, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, termohon kasasi dahulu tergugat terbanding;
- 2. Candra, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 126, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- 3. Ny. Siong Tin, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 122, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- 4. Ny. Darmosuwito, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 120 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
- Daroni, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 118 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, para termohon kasasi dahulu para turut tergugat terbanding.

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli dan para turut tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen pada pokoknya

atas dalil-dalil:

Bahwa H.R. Moh. Idris bin Alimarja mempunyai 3 (tiga) orang isteri masing-masing yaitu:

- 1. Ny. Halimah,
- 2. Ny. Roliyah,
- 3. Ny. Muntaqiyah.

Bahwa perkawinannya dengan isteri pertama (Ny. Halimah) dikaruniai seorang anak bernama Sulimah (penggugat asli), dengan isteri kedua (Ny. Roliyah) tidak dikaruniai seorang anakpun, sedang dengan isteri ketiga (Ny. Muntaqiyah) dikaruniai seorang anak bernama Rr. Suratmi (tergugat asli).

Bahwa isteri pertama (Ny. Halimah/ibu penggugat asli) telah meninggal dunia kurang lebih tahun 1968, dan isteri kedua (Ny. Roliyah) telah meninggal di Sumatera, sedangkan isteri ketiga (Ny. Muntaqiyah ibu tergugat asli) meninggal tahun 1985.

Bahwa H.R. Moh. Idris bin Alimarja meninggal dunia tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris yaitu penggugat asli dan tergugat asli dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pemuda No. 118, 120, 122, 124 dan 126 Kelurahan Panjer, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen, letter C No. 522, persil No. 41, klas D.I. seluas kurang lebih 0.123 ha. dengan batasbatasnya sebagaimana diperinci di dalam gugatan.

Bahwa sejak meninggalnya H.R. Moh. Idris bin Alimarja barang sengketa telah dikuasai dan dinikmati oleh tergugat asli sampai sekarang, antara lain dengan mengontrakkan bangunan tersebut kepada turut tergugat asli seharga 5 x Rp 200.000,— = Rp 1.000.000,— per tahun tanpa sepengetahuan seizin dari penggugat asli.

Bahwa transaksi kontrak bangunan tersengketa tersebut antara tergugat asli dan turut tergugat asli adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat asli begitu juga penikmatan hasil dari barang sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat asli.

Bahwa barang sengketa tiap tahunnya dapat menghasilkan Rp 1.000.000,— + Rp 500.000,— (hasil perkebunan di belakang bangunan tersengketa) = Rp 1.500.000,— (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa penggugat asli telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menjaga agar barang sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ke 3 maka mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag). Bahwa mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada pelawanan banding/kasasi dari pihak lawan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Kebumen agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- 2. Menyatakan hukumnya bahwa semasa hidupnya H.R. Moh. Idris bin Alimarja telah mempunyai 3 (tiga) orang isteri syah yaitu Ny. Halimah, Ny. Roliyah dan Ny. Muntaqiyah, serta mempunyai 2 (dua) orang anak syah yaitu penggugat dan tergugat.
- 3. Menyatakan hukumnya bahwa H.R. Moh. Idris bin Alimarja dan para isterinya yaitu Ny. Halimah, Ny. Roliyah dan Ny. Muntaqiyah telah meninggal dunia.
- 4. Menyatakan hukumnya bahwa barang tersengketa adalah harta peninggalan almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya.
- 5: Menyatakan hukumnya bahwa penggugat dan tergugat adalah satusatunya ahli waris dari almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja.
- 6. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan dan penikmatan hasil dari harta waris yang belum dibagi waris (barang tersengketa) oleh tergugat adalah tanpa alas hak yang sah, merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat.
- 7. Menyatakan hukumnya bahwa transaksi kontrak bangunan tersengketa antara tergugat dengan para tergugat adalah tidak syah dan batal.
- 8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersengketa (harta waris almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja) kepada penggugat seketika dan tanpa syarat, guna dibagi waris di antara para ahli waris almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja.
- 9. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 1.500.000,— x ½ = Rp 750.000,— (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), per tahun, sejak tahun 1978 sampai dengan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 10. Menghukum para turut tergugat untuk mengosongkan bangunan tersengketa seketika dan tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI).
- 11. Menghukum tergugat dan para turut tergugat, baik secara sendirisendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) per hari

- setiap kali kelambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 12. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kebumen.
- 13. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan banding atau kasasi dari pihak lawan.
- 14. Biaya menurut hukum.

Atau:

- Apabila Pengadilan Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Kebumen yaitu putusannya tanggal 8 Oktober 1987 No. 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm. Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 8 Juni 1988 No. 161/Pdt/1988/PT.Smg.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 26 Juni 1988 kemudian terhadapnya oleh penggugat pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 1988 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juni 1988 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Pdt.Kas/1988/PN.Kbm. jo No. 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm. jo No. 161/Pdt/1988/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Kebumen, permohonan mana kemudian disusul/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 1988.

Bahwa setelah itu oleh tergugat terbanding yang pada tanggal 14 Juli 1988 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 27 Juli 1988.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alsan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemo-

hon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum dengan mengemukakan dalam pertimbangannya:

"Penggugat (pemohon kasasi) selaku anak dari isteri pertama H.R. Moh. Idris yang telah dicerai tidak berhak mewaris harta gono-gini orang tua tergugat, kecuali apabila H.R. Moh. Idris cerai dengan isteri ketiga Muntaqiyah, inipun harus ada perbuatan hukum yang mendahuluinya yaitu pembagian harta gono-gini" (hal 2 putusan PN). Bahwa penggugat/pemohon kasasi adalah anak sah dari almarhum H.R. Moh. Idris dengan isterinya yang pertama (Ny. Halimah), sehingga dengan demikian penggugat (pemohon kasasi) adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H.R. Moh. Idris baik atas harta gawan dan atau harta gono-gini yang merupakan hak dari almarhum H.R. Moh. Idris.

2. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumnya yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"Penggugat sebagai anak lain ibu, satu ayah hanya berhak mewaris barang gono/gawan ayah kandungnya maupun barang gonogini H.R. Moh. Idris dengan Ny. Halimah, sedangkan barang sengketa bukan merupakan barang gono ayah kandungnya, maupun barang gono-gini orang tua penggugat H.R. Moh. Idris dengan Ny. Halimah)", (hal 25/26 putusan PN.).

Penggugat (pemohon kasasi) sebagai seorang anak yang sah dari almarhum H.R. Moh. Idris, berhak mewaris dari segala harta ayahnya baik harta yang berupa gawan dan atau harta gono-gini yang menjadi hak ayahnya (almarhum H.R. Moh. Idris) sebagai pewaris sehingga sudah seharusnya penggugat (pemohon kasasi) mendapatkan barang sengketa yang menjadi hak dari almarhum H.R. Moh. Idris.

3. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya yang menyatakan:

"Pembagian warisan yang demikian adalah sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah di mana anak yang lahir dari satu ayah akan tetapi lain ibu, adalah ahli waris dari si ayah dan hanya berhak mewaris barang gawan dari ayah kandungnya". (hal 26 putusan PN.).

 Bahwa dalam Hukum Adat Jawa Tengah tidak demikian halnya, akan tetapi Hukum Adat Jawa Tengah memberlakukan bilamana seorang lelaki kawin dengan lebih dari seorang perempuan, sedangkan ada pula lebih dari satu gono-gini, maka gono-gini tersebut dipisahkan.

- Sedangkan dalam perkara tersebut hanya ada satu gono-gini (almarhum) H.R. Moh. Idris berupa barang sengketa.
- Dengan demikian penggugat (pemohon kasasi) adalah sebagai orang yang berhak atas sebagian barang tersengketa yang merupakan hak dari almarhum H.R. Moh. Idris.
- 4. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan-keberatan penggugat (pemohon kasasi) dan telah mengenyampingkan peraturan/hukum yang ada dan berlaku.
- 5. Bahwa pemohon kasasi adalah anak sah dan sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum H.R. Moh. Idris yang berhak atas sebagian dari harta sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum H.R. Moh. Idris yang belum dibagi waris.

Menimbang:

Mengenai Keberatan-keberatan ad. 1, 2:

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang/Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri yang mempertimbangkan:

Bahwa menurut Hukum Adat Jawa Tengah harta gono gini yang diperoleh dalam perkawinan seorang Bapak in casu H.R. Moh. Idris dengan isteri ketiga dengan mempunyai anak (tergugat) maka anak (penggugat dengan isteri pertama tidak berhak mewaris harta gono-gini yang diperoleh dalam perkawinan H.R. Moh. Idris dengan isteri ketiga, adalah keliru, karena anak tersebut (penggugat) berhak mewarisi harta bagian bapaknya yang diperoleh dalam perkawinan yang ketiga yang dalam perkara ini berhak mewarisi sebesar separo dari separo karena anak almarhum H.R. Moh. Idris 2 (dua) orang yaitu tergugat dan penggugat.

Bahwa dari bukti-bukti TT.T/I (rumah No. 126) yang habis masa kontraknya tanggal 31 Desember 1990, bukti TT.II/I (rumah No. 122) yang habis masa kontraknya tanggal 10 Oktober 1987, bukti TT.III/I (rumah No. 120) yang habis masa kontraknya tanggal 31 Januari 1989 dan bukti TT.IV/I (rumah No. 118) yang habis masa kontraknya tanggal 5 Maret 1988 maka dianggap adil apabila putusan ini baru boleh dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember 1990 (setelah kontrak rumah No. 126 bukti TT.I/I) berakhir.

Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi karena berdasarkan surat bukti

TT.I/1, TT.I/2, TT.II/1, TT.III/1 dan TT.IV/1 adalah sebagai berikut :
11.1/1, 11.1/2, 11.11/1, 11.11/1 dan 11.1//1 adalah sebagai berikut:
TT.I/I adalah 3 tahun = $Rp 600.00$,
(tahun 1987 sampai dengan tahun 1990).
TT.I/2 adalah 1 tahun = Rp 200.000,—
(tahun 1986 sampai dengan tahun 1987).
TT.II/1 adalah 1 tahun = Rp 200.000,-
(tahun 1986 sampai dengan tahun 1987).
TT.III/1 adalah 2 tahun = Rp 400.000,-
(tahun 1987 sampai dengan tahun 1989).
TT.IV/1 adalah 2 tahun = Rp 200.000,-
(tahun 1986 sampai dengan tahun 1988).

Rp 1.600.000,--

maka penggugat asli berhak mendapat $1/4 \times Rp = 1.600.000,... = Rp = 400.000,...$

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 1 tersebut di atas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny. Sulimah alias Ny. M. Sadali dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Juli 1988 No. 161/Pdt/1988/PT. Smg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Oktober 1987 No. 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan.

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Ny. Suli-mah alias Ny. M. Sadali tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Juni 1988 No. 161/Pdt/1988 PT.Smg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Oktober 1987 No. 42/Pdt.G/1986/PN.Kbm.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

 Menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari almarhum H.R. Moh. Idris bin Alimarja yang meninggal dunia tahun 1978.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa barang sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pemuda No. 118, 120, 122, 124 dan 126, Kelurahan Panjer, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen, yang dikenal dengan letter C No. 522, persil No. 41, klas D.I. seluas kurang lebih 0,123 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara : tanah milik Ny. R.A. Suratisah.

sebelah Timur : Jalan Pemuda Kebumen.

sebelah Selatan : tanah milik Mangun Suwardi.

- sebelah Barat : tanah milik Suwarto.

adalah harta peninggalan almarhum H.R. Idris Alimarja dengan isteri ketiga (Ny. Muntaqiyah) yang patut dibagi waris antara penggugat dan tergugat dengan perbandingan 1 lawan 3.

- 4. Menghukum tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada penggugat 1/4 bagian dari harta sengketa yang tersebut dalam amar 3, setelah tanggal 31 Desember 1990 dan apabila tidak dapat dilaksanakan dalam natura maka penggugat berhak 1/4 bagian dari hasil lelang barang sengketa yang tersebut dalam amar No. 3 di atas.
- 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 400.000,—
- 6. Menolak gugatan selebihnya.
- 7. Menghukum pemohon kasasi/penggugat asal dan termohon kasasi/tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 20.000,— (dua puluh ribu rupiah) masing-masing separo bagian.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 1990 dengan Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Achmad Rusli Dermawan, SH. dan Firdaus Chairani, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 1990 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Achmad Rusli Dermawan, SH. dan Firdaus Chairani, SH. Hakim-hakim Anggota, Akmal Amid, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.